



IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM KURIKULUM FAKULTAS SYARIAH

Bani Syarif Maulana*
IAIN Purwokerto

email banisyarifm@iainpurwokerto.ac.id

• **Received:** 29 Oktober 2020 • **Accepted:** 26 November 2020 • **Published online:** 1 September 2020

Abstract:

Studi hukum Islam yang menjadi wilayah kajian PTKI, terutama Fakultas Syariah, memerlukan penyegaran dan pembaharuan dalam hal pengkajiannya, terutama dalam hal pendekatan yang digunakannya, bukan hanya bersifat normatif tetapi juga sosiologis. Hal ini merupakan suatu keharusan karena studi hukum Islam tidak dapat lepas dari kontak dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Kajian ini merupakan hasil dari penelitian eksploratif dengan pendekatan normatif yang mencoba mengungkap materi perkuliahan dan bahan ajar matakuliah di Fakultas Syariah, khususnya tentang hukum keluarga (perkawinan dan kewarisan) dikaitkan dengan wacana kesetaraan gender. Kurikulum Fakultas Syariah di PTKI terdiri dari matakuliah yang sarat dengan isu-isu kesetaraan dan keadilan gender (KKG). Namun demikian, berdasarkan ulasan dan analisis terhadap kurikulum Fakultas Syariah, terutama matakuliah hukum perkawinan dan hukum waris dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran dalam perkuliahan di PTKI seringkali tidak menggambarkan sebuah *overt curriculum* yang responsif gender. Hal ini terlihat dari indikator kompetensi (target hasil belajar) yang tidak ditemukan adanya indikator/target yang mengarahkan mahasiswa agar memperoleh pengetahuan di bidang hukum perkawinan dan waris dengan menggunakan pemahaman kesetaraan dan keadilan gender.

Kata kunci: *pengarusutamaan gender, kurikulum, hukum Islam, syariah, PTKI.*

Abstract

The study of Islamic law that is the area of study of Islamic universities, especially the Faculty of Sharia, requires refreshment and renewal in terms of the approach of studies, not only normative but also sociological. This is a necessity because the study of Islamic law cannot be separated from contact with the social sciences and humanities. This study is the result of exploratory research with a normative approach that tries to reveal teaching materials at the Sharia Faculty, particularly on family laws (marriage and inheritance) in relation

* Corresponding Author, Email: banisyarifm@iainpurwokerto.ac.id

to the discourse of gender equality. The curriculum of the Faculty of Sharia in Islamic tertiary institutions consists of courses that are full of issues of gender equality and justice. However, based on a review and analysis of the Sharia Faculty curriculum, especially the subjects of marriage law and inheritance law, it can be concluded that the learning models in the Islamic universities often does not describe a gender responsive curriculum. This can be seen from the competency indicators (learning outcomes targets) where there are no indicators / targets that direct students to gain knowledge in the field of marriage and inheritance law by using an understanding of gender equality and justice.

Keywords: *gender mainstreaming, curriculum, Islamic law, sharia, Islamic universities.*

A. PENDAHULUAN

Salah satu tantangan terbesar umat Islam, khususnya bangsa Indonesia, dalam memasuki millenium ketiga adalah penyiapan sumberdaya manusia yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang ilmu pengetahuan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan. Studi Islam yang menjadi wilayah kajian Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Indonesia sudah saatnya melakukan pembaruan dalam hal pendekatan yang digunakannya, bukan hanya bersifat normatif tetapi juga sosiologis. Hal ini merupakan suatu keharusan karena studi Islam tidak bisa lepas dari kontak dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Jika studi Islam mengabaikan ilmu-ilmu sosial dan humaniora kontemporer, sudah dipastikan ada kegamangan bahkan kesulitan untuk menjawab problem dan isu-isu kontemporer seperti masalah kesetaraan gender, pluralitas agama, dan isu-isu hak asasi manusia yang lainnya.

Studi hukum Islam yang menjadi wilayah kajian PTKI, terutama Fakultas Syariah, sudah saatnya dikaji ulang dan dilakukan pembaruan dalam hal pendekatan yang digunakannya, bukan hanya bersifat normatif tetapi juga sosiologis. Salah satunya adalah hukum perdata Islam yang terlihat—setidaknya menurut pandangan kaum feminis dan Muslim modernis—banyak aturan-aturan spesifik di dalamnya bertentangan dengan konsep masyarakat modern yang demokratis, toleran dan berkeadilan. Misalnya saja aturan-aturan yang tercakup dalam hukum pernikahan dan hukum waris. Dalam ketentuan-ketentuan mengenai masalah-masalah tersebut kedudukan laki-laki dan perempuan berbeda di mana posisi laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan. Hal ini jelas melambangkan

bahwa dalam hukum Islam eksistensi perempuan tidak sejajar dibandingkan dengan laki-laki.

Pemahaman umat Islam terhadap posisi perempuan pada umumnya sangat diwarnai oleh ajaran agama. Akan tetapi jika ajaran Islam, khususnya di bidang hukum, yang dipraktekkan oleh umat Islam sekarang ini masih berdasarkan pada pemahaman dan penafsiran klasik yang cenderung bias, maka bisa dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum Islam itu tidak bisa memenuhi kebutuhan perlindungan hak-hak perempuan sebagai manusia dan warga masyarakat modern. Oleh karena itulah, salah satu bentuk perjuangan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) pada masyarakat muslim Indonesia adalah melalui pendidikan. Perjuangan untuk mencapai KKG di lembaga pendidikan menggunakan strategi pengarusutamaan gender (PUG) atau *gender mainstreaming* yang mengharuskan pengintegrasian gender sebagai arus utama dalam setiap tahap kegiatan. Di antara kegiatan itu adalah penyusunan silabus matakuliah. Untuk itu, maka perlu dilakukan kajian apakah PTKI telah mengaktualisasikan PUG di bidang hukum keluarga melalui kurikulum yang direpresentasikan dalam silabi matakuliah. Cakupan silabus sangat luas maka dalam penelitian ini dibatasi pada materi kuliah dan bahan ajar atau referensi yang digunakan. Dua hal itu merupakan komponen yang paling signifikan dalam mentransmisikan nilai-nilai gender dalam proses pembelajaran (perkuliahan).

Kajian ini merupakan hasil dari penelitian eksploratif dengan pendekatan normatif yang mencoba mengungkap materi perkuliahan dan bahan ajar matakuliah di Fakultas Syariah, khususnya tentang hukum keluarga atau *al-ahwal al-syakhsiiyyah* (hukum perkawinan dan hukum kewarisan) dikaitan dengan wacana kesetaraan gender. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis gender model *pathway*. *Gender Analysis Pathway* (GAP) digunakan untuk menganalisis isi silabus dengan memetakan bias gender, netral gender dan responsif gender, dan menganalisis faktor penyebab bias gendernya (Handayani dan Sugiarti, 2008: 160).

B. PEMBAHASAN

1. Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan

Pengertian pengarusutamaan gender (PUG) disebutkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, yaitu merupakan suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender (KKG), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan. Inpres PUG tersebut menginstruksikan agar setiap institusi pemerintah melaksanakan pengarusutamaan gender (PUG), dengan cara mengintegrasikan dimensi kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan pembangunan (Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional).

Secara spesifik PUG bidang pendidikan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2008. Permendiknas PUG itu sebagai pedoman pelaksanaan PUG di bidang pendidikan. Dalam Permendiknas PUG ini disebutkan bahwa pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut PUG Pendidikan adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan (Permendiknas No. 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksana PUG bidang Pendidikan).

Ada tiga hal yang menjadi pertimbangan ditetapkannya Permendiknas PUG tersebut, yaitu pertama untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Kedua menetapkan bahwa kegiatan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembangunan pendidikan yang dilakukan oleh semua unit kerja yang ada di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Ketiga untuk memperlancar, mendorong, mengefektifkan dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan secara terpadu dan terkoordinasi.

Permendiknas PUG tersebut menginsrtuksikan kepada Setiap satuan unit kerja bidang pendidikan agar menjadikan gender sebagai arus utama dan bagi satuan unit kerja pendidikan yang terbukti tidak melaksanakan sesuai aturan maka diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan PUG Bidang Pendidikan pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan sebagai landasan hukumnya. Dasar hukum PUG bidang pendidikan tersebut antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konsevensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*).
2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan.

2. Buku Ajar Responsif Gender sebagai Implementasi PUG Bidang Pendidikan

Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan dengan PUG merupakan komitmen pemerintah sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan PUG diharapkan lebih menjamin semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan dapat mengakses pelayanan pendidikan, berpartisipasi aktif, dan mempunyai kontrol serta mendapat manfaat dari pendidikan, sehingga laki-laki dan perempuan dapat mengembangkan potensinya secara maksimal (Sunaryo dan Jan Edwards, 2010). Untuk mewujudkan PUG di bidang pendidikan maka dalam Permendiknas PUG menyebutkan bahwa salah satu yang harus diupayakan adalah menggunakan bahan ajar yang responsif gender sebagai salah satu komponen silabus matapelajaran/ matakuliah. Padahal materi bahan ajar pada umumnya masih bias gender. Hal ini sebagaimana temuan berbagai penelitian, bahkan disebutkan secara tekstual dalam Permendiknas PUG (Permendiknas No. 8 Tahun 2008).

Buku ajar dan kebijakan publik pada umumnya dalam perspektif gender dibagi menjadi tiga yaitu bias gender, netral gender dan responsif/inklusif gender. Bias gender adalah materi buku ajar yang menguntungkan salah satu jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan yang berakibat munculnya permasalahan gender.

Netral gender adalah materi buku ajar yang tidak mempertimbangkan perbedaan gender, namun seringkali menimbulkan permasalahan gender. Responsif gender adalah materi bahan ajar yang sudah memperhatikan berbagai pertimbangan untuk terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) pada berbagai aspek kehidupan antara laki-laki dan perempuan (Nurhaeni, 2011: 25). Sunaryo dan Edwards (2010) dalam Modul Pembelajaran Inklusif gender menggunakan istilah bahan ajar inklusif gender. Sunaryo dan Edwards (2010) tidak menjelaskan maksudnya, namun dalam glosari modul tersebut diterangkan tentang kurikulum inklusif gender, yaitu kurikulum pembelajaran yang memperhatikan kesamaan APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat) dan aspek-aspek non-stereotype, non-subordinasi, non-marjinalisasi, non-beban berlebihan dan non-kekerasan pada kurikulum, rencana pembelajaran dan manajemen kelas.

Buku ajar yang merupakan acuan materi pembelajaran, sangat urgen dalam mensosialisasikan gender. Bahkan salah satu akar penyebab ketidakadilan gender adalah ilmu pengetahuan yang antara lain direpresentasikan dalam bahan ajar. Buku ajar sangat mempengaruhi nilai, pandangan, sikap dan perbuatan bagi pendidik dan peserta didik termasuk terhadap lawan jenisnya. Sehingga buku ajar yang bias gender sangat signifikan menjadi penyebab ketidakadilan gender seperti lestarinya budaya yang mengunggulkan laki-laki dari pada perempuan, pembentukan image bahwa laki-laki harus berperan di ranah publik (mencari nafkah) sedangkan perempuan melaksanakan peran reproduktif (pekerjaan rumah tangga), sehingga anak akan kesulitan menyesuaikan diri terhadap berbagai peran yang harus mereka jalani ketika dewasa, anak perempuan atau laki-laki yang kurang minatnya terhadap mata pelajaran tertentu.

Ada tiga kriteria buku ajar yang responsif gender yaitu pertama buku ajar yang mengajarkan/memperlakukan/menggambarkan keadilan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dlm memperoleh akses, manfaat, dan partisipasi dalam berbagai segi kehidupan serta penguasaan terhadap sumber-sumber teknologi, ilmu pengetahuan dan informasi, contohnya buku ajar yang mengilustrasikan kedudukan, relasi dan peran laki-laki dan perempuan secara yang Kedua buku ajar yg menggambarkan potret perempuan dan laki-laki yang dinamis dlm setting budaya yg relevan, Contoh: penggambaran laki-laki dan perempuan

secara seimbang dalam peran domestik, publik dan sosial. Ketiga bahan ajar yang meninggalkan stereotipe gender yang keliru, misalnya hanya perempuan yang melakukan peran domestik dan hanya laki-laki yang melakukan peran publik (Sunaryo dan Edwards, 2010).

3. Unsur-Unsur dan Karakteristik Silabus Inklusif Gender

Sebuah silabus yang mencantumkan isu-isu kesetaraan gender dalam materinya merupakan cerminan *overt curriculum* yang sensitif gender yang sudah seharusnya dimiliki oleh sebuah perguruan tinggi sebagai tempat transfer dan disseminasi ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Kurikulum sensitif gender yang bersifat *overt curriculum* tersebut menggambarkan nilai-nilai kesetaraan gender mulai dari tujuan pembelajaran, materi dan topik-topik perkuliahan, bahan bacaan, strategi pembelajaran dan evaluasi, di samping juga *hidden curriculum* yang disampaikan oleh pengajar di kelas dalam menggunakan strategi pembelajaran dan media yang dipakai, termasuk bahasa komunikasi yang digunakan. Berikut ini adalah unsur-unsur dan karakteristik yang seharusnya ada dalam bahan ajar dan materi yang responsif gender:

- a. Kalimat/teks dan gambar tidak melanggengkan nilai-nilai stereotype secara kualitatif maupun kuantitatif. Misal: Stereotip kuantitatif yaitu Jumlah representasi laki-laki dan perempuan dalam suatu teks atau gambar. Kualitatif, nilai-nilai yang biasanya ada dalam teks (misal perempuan lebih emosional; laki-laki lebih rasional, dan lain-lain).
- b. Buku ajar yang mengajarkan/memperlakukan/menggambarkan keadilan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, dan partisipasi dalam berbagai segi kehidupan serta penguasaan terhadap sumber-sumber teknologi, ilmu pengetahuan dan informasi. Contohnya buku ajar yang mengilustrasikan kedudukan, relasi dan peran laki-laki dan perempuan secara yang setara.
- c. Buku ajar yg menggambarkan potret perempuan dan laki-laki yang dinamis dalam *setting* budaya yang relevan. Contoh: penggambaran laki-laki dan perempuan secara seimbang dalam peran domestik, publik dan sosial (Sunaryo dan Edwards, 2010).

4. Analisis Gender terhadap Kurikulum Fakultas Syariah PTKI

Kurikulum sesungguhnya menggambarkan dan mencerminkan sikap dan pandangan yang ada di kelas, lembaga pendidikan, masyarakat dan bahkan negara mengenai isu-isu tertentu. Memang apabila dilihat secara sepintas, kurikulum tampak hanya sebagai daftar matakuliah, namun apabila dicermati sampai ke silabusnya, maka akan ditemukan beberapa asumsi yang sangat penting, salah satunya adalah pandangan tentang budaya, kelas sosial dan gender (Elliot, dkk., 1999: 72).

Dengan demikian, kurikulum yang sensitif gender seharusnya secara eksplisit berkaitan dengan permasalahan-permasalahan gender. Dengan kata lain, kurikulum sensitif gender tersebut bersifat *overt curriculum* sehingga tergambar mulai dari tujuan pembelajaran, materi dan topik-topik perkuliahan, bahan bacaan, strategi pembelajaran dan evaluasi, di samping juga *hidden curriculum* yang disampaikan oleh pengajar di kelas dalam menggunakan strategi pembelajaran dan media yang dipakai, termasuk bahasa komunikasi yang digunakan (Susilaningsih dan Najib, 2004: 34).

Sebenarnya ada banyak tema-tema pembahasan dalam kurikulum Fakultas Syariah yang bisa diajarkan dengan pendekatan kesetaraan gender, misalnya Fikih Munakahat, Hukum Perkawinan di Indonesia, Hukum Perdata Islam di Indonesia, karena memang matakuliah di Fakultas Syariah banyak yang sangat terkait dengan isu-isu keadilan dan kesetaraan gender. Namun demikian, jarang sekali kurikulum Fakultas Syariah mencantumkan indikator kompetensi (target hasil belajar) yang mengarahkan pengetahuan yang hendak diperoleh oleh mahasiswa di bidang kesetaraan gender dalam perkawinan maupun dalam bidang hukum secara umum. Pemahaman mahasiswa tentang kesetaraan gender dalam perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi kompetensi mahasiswa yang akan terjun ke dunia luas, berinteraksi dengan masyarakat, dan memecahkan persoalan-persoalan kontemporer yang berkaitan dengan perkawinan. Kompetensi yang berwawasan kesetaraan gender ini penting dimiliki mahasiswa Fakultas Syariah mengingat posisi perempuan dalam bingkai hukum keluarga masih sangat lemah, dengan argumen

hukum maupun agama yang seringkali digunakan sebagai justifikasi bagi pembakuan ketidakadilan terhadap perempuan baik di sektor publik ataupun domestik.

Contohnya adalah silabus matakuliah hukum perkawinan di Indonesia. Materi pembelajaran dari silabus matakuliah hukum perkawinan di Indonesia biasanya mencakup pengertian, ruang lingkup dan sumber-sumbernya. Pembahasan berikutnya adalah sejarah perkembangan hukum perkawinan Islam di Indonesia dan kedudukannya dalam sistem hukum nasional. Meskipun materi silabus ini menyebutkan pembahasan sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia, termasuk latar belakang lahirnya undang-undang perkawinan, namun referensi yang digunakan seringkali tidak berasal dari sumber-sumber yang kompeten dalam bidang sejarah hukum Islam di Indonesia tersebut, padahal dalam sejarah pembentukan undang-undang perkawinan tahun 1974 jelas sekali gerakan perempuan menempati peran yang cukup signifikan (Soewondo, 1984).

Sedangkan pembahasan lain dari materi silabus ini adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Materi ini mencakup tiga tema, yaitu: latar belakang lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, proses perumusannya, dan sistematika dan isinya. Silabus ini tidak secara eksplisit menyebut isu-isu yang terkait dengan kesetaraan gender, sehingga pengajar matakuliah ini seharusnya bisa menambahkan beberapa informasi berkaitan dengan gerakan perempuan dalam upaya menuntut kesetaraan gender dalam undang-undang perkawinan ketika undang-undang ini dibahas di DPR pada tahun 1970-an, atau kritik-kirik dari feminis setelah undang-undang ini ditetapkan. Dilihat dari referensi yang ada dalam silabus ini, jelas sekali bahwa informasi ini tidak dimasukkan dalam materi pembelajaran.

Referensi yang digunakan kebanyakan membahas tentang hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia dengan pendekatan normatif dan sebagiannya historis dengan pemaparan deskriptif, seperti buku yang ditulis oleh Daud Ali (1993), Amrullah Ahmad (1996), Ahmad Rofiq (1997), maupun Suparman Usman (1997). Pembahasan isi buku referensi seperti itu seringkali dimulai dengan pengertian dan sumber-sumber hukum Islam, sejarah pertumbuhan hukum Islam – termasuk di Indonesia, dan diakhiri dengan pembahasan hukum Islam di Indonesia

dalam system hukum nasional—termasuk pembahasan tentang peradilan agama dan KHI. Dengan demikian, buku ini tidak menggunakan analisis kritis termasuk penggunaan analisis gender. Ketika membahas KHI pun buku ini cenderung menerima apa adanya terhadap pasal-pasal yang bias gender, sehingga bisa disimpulkan bahwa kedua bahan ajar ini tidak responsive gender.

Materi pembelajaran lainnya meliputi dasar perkawinan baik dalam perundang-undangan maupun fiqih, yang mencakup pembahasan tentang konsep dasar perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, KHI dan fiqih, sedangkan pembahasan lain dapat berupa pendahuluan perkawinan yang meliputi peminangan, syarat-syarat dan akibat hukumnya. Materi pembelajaran tersebut biasanya dilanjutkan dengan materi yang berkaitan dengan syarat dan rukun nikah, konsep wali nikah dalam fiqih, dan perempuan-perempuan yang haram dinikahi menurut hukum Islam.

Buku referensi untuk pembelajaran tersebut antara lain adalah *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* karya H. Abdurrahman (1992), *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* yang disunting oleh Cik Hasan Bisri (1999), dan *Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia* yang ditulis oleh Dadan Muttaqin dkk (1999). Ketiga buku ini membahas hal sama, yaitu kedudukan KHI dalam sistem hukum nasional. Selain membahas tentang aspek legalitas KHI yang hanya berlandaskan instruksi presiden sebagai hukum matrial Pengadilan Agama, ketiga buku ini juga mengulas keterkaitan antara hukum Islam dengan tradisi masyarakat Indonesia sehingga dikatakan bahwa KHI merupakan hukum Islam substansial yang bercorak keindonesiaan. Namun demikian, tidak satupun dari ketiga buku ini yang melihat aspek keadilan gender sebagai bagian dari tradisi yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa buku ini melanggengkan pemahaman bias gender yang ada dalam KHI, sehingga bahan ajar ini juga bias gender.

Materi-materi pembelajaran dalam kurikulum tersebut sarat dengan isu-isu gender, namun demikian silabus ini tidak memberikan referensi yang memadai untuk membahas materi tersebut dari sudut pandang analisis gender. Nampaknya materi pembahasan ini hanya mengacu pada perundang-undangan semata ditambah dengan sumber-sumber fiqih yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan

tersebut. Padahal fiqih pernikahan mengandung banyak perdebatan seputar posisi perempuan di dalamnya. Sebagai contoh salah satu aspek dalam pernikahan yang menjadi perdebatan di kalangan ahli fiqih adalah masalah perwalian, apakah perwalian merupakan syarat pernikahan atautakah tidak. Malik dan Syafi'i menganggap perwalian sebagai salah satu syarat keabsahan dalam pernikahan. 'Abd al-Rahman al-Jaziri bahkan menyebutkan bahwa perwalian merupakan rukun pernikahan dalam mazhab Syafi'i dan Maliki dan hanya menjadi salah satu syarat dalam mazhab Hanbali (al-Jaziri, 1978: 46). Abu Hanifah membatasi syarat perwalian ini hanya bagi mereka yang masih kecil atau yang dalam kondisi tidak waras (*majnun*). Dengan demikian, dalam pandangan mazhab Hanafi, orang yang telah dewasa apakah ia gadis atautakah janda tidak memerlukan wali dalam pernikahan (al-Jaziri, 1978). Abu Hanifah menganggap keabsahan pernikahan seseorang tanpa wali sepanjang kedua mempelai berada dalam *kafa'ah*. Bagi Abu Hanifah, yang menjadi syarat keabsahan adalah *kafa'ah* tersebut, bukan perwalian (Rusyd, 1995: 8-9).

Jika mengacu pada peraturan di Indonesia, yang banyak merujuk aturan fiqih mazhab al-Syafi'i, maka jelas sekali bahwa seorang perempuan dalam prosesi akad nikah, tidak diakui sebagai subyek yang mandiri, sehingga mengharuskan keberadaan pihak lain berbicara atas nama dirinya. Bukan itu saja, perempuan juga tidak memiliki otoritas sebagai saksi dalam pernikahan, apalagi menjadi "wali" dalam pernikahan. Sebagaimana aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 19, 20, 21 dan 25. Selain itu, satu hal yang perlu dikritisi juga adalah inkonsistensi konsep perwalian dalam UU Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974) Bab XI tentang Perwalian, pasal 50-54 dan KHI Bab XV tentang Perwalian pasal 107 sampai 112. Beberapa pasal tersebut mengindikasikan adanya otoritas perempuan menjadi wali terhadap anak, *kecuali pada saat akad nikah*. Perwalian terhadap diri atau harta anak--di bawah umur/belum pernah melangsungkan perkawinan--beban tanggung jawabnya jelas lebih berat dan kompleks, tetapi tidak mengharuskan jenis kelamin laki-laki. Hal ini terjadi bisa jadi karena di satu sisi "pembuat hukum" memegang fiqih mazhab al-Syafi'i dalam keharusan wali dalam akad nikah, namun di sisi lain juga mengakomodasi tradisi yang berkembang di masyarakat terhadap perwalian atau tanggungjawab terhadap anak di bawah umur yang tidak selalu dibebankan

pada laki-laki, atau bisa jadi juga disebabkan karena akad nikah dianggap sebagai ritual ibadah mahdah yang sakral dengan kemutlakan formatnya.

Materi lain dari matakuliah hukum perkawinan di Indonesia dapat berupa pencatatan, pencegahan dan pembatalan perkawinan. Materi perkuliahan ini seharusnya tidak hanya difokuskan pada aspek legalitas suatu pernikahan, tetapi juga melihat pada aspek sosiologis atau fenomena yang terjadi di masyarakat terutama hal-hal yang berkaitan dengan masalah pencatatan pernikahan (Bisri, 1999). Pernikahan di bawah tangan (nikah sirri) masih banyak terjadi di masyarakat dengan berbagai macam alasan. Hal ini perlu menjadi bahan pembelajaran dalam silabus perkuliahan, karena di dalam silabus matakuliah tersebut seringkali tidak menggunakan referensi yang menyediakan pembahasan tersebut padahal hasil penelitian sudah banyak yang dipublikasikan dalam bentuk artikel-artikel jurnal ilmiah.

Materi hukum perkawinan di Indonesia juga dapat membahas tentang perkawinan poligami yang meliputi pengertian dan alasan-alasan poligami, syarat alternatif dan kumulatif dalam poligami, dan prosedur poligami. Materi ini termasuk pembahasan yang sangat sensitif gender, namun silabus tidak memasukkan pendekatan keadilan gender dalam materi ini. Pelanggaran poligami dalam materi kuliah dianggap tidak sejalan dengan program pengarusutamaan gender dalam pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah. Poligami sendiri merupakan perkawinan yang secara kultural termasuk kontroversial, bahkan pembahasan poligami dalam kitab-kitab fiqh memunculkan banyak beragam pendapat. Masalah alasan-alasan poligami dalam UU Perkawinan dan prosedur pengajuan izin poligami di pengadilan juga perlu mendapat perhatian dalam pembelajaran dengan menekankan pada pendekatan analisis gender. Banyak referensi yang dapat digunakan mengenai hal-hal tersebut.

Materi lainnya biasanya juga membahas perceraian dengan cakupan pembahasan meliputi pengertian dan alasan-alasan perceraian, taklik talak, prosedur perceraian, dan rujuk; sedangkan materi yang keduabelas adalah akibat perceraian meliputi pembagian harta bersama dan pemeliharaan anak, sedangkan materi ketigabelasnya adalah masa 'iddah. Persoalan cerai ini seharusnya menjadi pembahasan yang komprehensif dengan menggunakan tinjauan sosiologis dan

membaca nash-nash al-Qur'an maupun hadis secara kontekstual. Namun silabus tidak menerapkan pendekatan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembahasannya. Dalam doktrin fiqih, masalah cerai menjadi masalah yang sangat bias gender karena diyakini bahwa laki-lakilah yang mempunyai hak mutlak dalam perceraian itu. Bahkan prosedur dan prinsip pengajuan cerai talak di pengadilan, sebagaimana tertuang dalam PP. Nomor 9 tahun 1975, masih kental dengan doktrin fiqih yaitu bahwa cerai itu merupakan hak mutlak suami. Sehingga, cerai talak dimasukkan dalam kategori perkara permohonan bersifat *voluntair*, artinya perkara yang tidak mempunyai lawan (hanya satu pihak) sementara isteri dianggap bukan pihak lawan karena tidak mempunyai hak, isteri (sebagai termohon) hanya perlu dihadirkan di depan sidang untuk didengarkan keterangannya untuk kepentingan pemeriksaan, karena termohon mempunyai hubungan hukum langsung dengan pemohon (suami). Akibatnya, sekalipun termohon (isteri) tidak hadir di persidangan, bilamana permohonan cukup beralasan (terbukti), maka permohonannya akan dikabulkan dan kalau tidak terbukti akan ditolak (Rasyid, 1996: 59).

Matakuliah hukum perkawinan di Indonesia juga kadang ada yang membahas tentang nikah hamil dan status anak zina. Jika materi pembelajaran ini semata-mata merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka jelas sekali bersifat patriarkhat yang menguntungkan pihak laki-laki, bahkan dengan pandangan yang stereotype terhadap perempuan. Pandangan stereotype terhadap perempuan ini terlihat dalam beberapa aturan yang mendeskreditkan perempuan, yakni perempuan sebagai pihak yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap tindakan asusila di luar pernikahan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 43 Ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Sedangkan dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menyebutkan: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya". Penisbatan seorang anak yang lahir di luar perkawinan dengan ibunya, pada dasarnya telah membebaskan tanggungjawab salah satu pihak, yaitu laki-laki, terhadap keberadaan anak dan membebankannya kepada pihak lain

(perempuan). Namun demikian, pasal 43 ayat (1) tentang penisbatan seorang anak yang lahir di luar perkawinan hanya dengan ibunya tersebut sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan No. 46/PUU-VIII/2010 dan menggantinya dengan ketentuan sebagai berikut: “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.*”

Selain itu, matakuliah hukum perkawinan di Indonesia juga penting membahas dimensi pembaharuan dalam hukum perkawinan. Materi ini sangat baik dan idealis. Namun demikian, jika pengajarannya tidak menggunakan analisis gender, maka bisa dikatakan materi ini tidak mengajarkan pembaharuan dalam hukum perkawinan sama sekali. Oleh karena itu, pengajar matakuliah ini perlu menggunakan referensi yang baik dan mengandung analisis gender. Masalah pembaharuan hukum perkawinan jelas sangat terkait dengan isu-isu kesetaraan gender. Menurut Mansour Fakih (2002), akar ketidakadilan gender bersumber dari tiga hal: *Pertama*: materi (*substance of law*) yang berupa (1) tafsiran/pemahaman agama (seperti: tafsir, syarah/ pemahaman hadis, fiqih); (2) materi hukum tertulis (seperti: Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, dan lain-lain); maupun (3) materi hukum tidak tertulis (seperti: hukum adat). *Kedua*, kultur hukum (*culture of the law*), yakni kultur masyarakat dalam mentaati materi hukum/tafsiran agama. *Ketiga*, struktur hukum (*structure of the law*), aparat pembuat dan penegak hukum (Fakih, 2002: 164). Dengan demikian, ketiga aspek ini penting untuk diperhatikan dalam melakukan pembahasan tentang pembaharuan hukum perkawinan (Gautama, 1973).

Contoh kurikulum lain di Fakultas Syariah adalah matakuliah hukum waris, wasiat, hibah, wakaf dan pengelolaan zakat. Topik inti materi pembelajaran matakuliah ini biasanya terdiri dari sembilan poin. Empat topik pertama membahas hukum waris. Keempat topik tersebut meliputi pengantar hukum waris, asas-asas hukum kewarisan, sebab-sebab dan penghalang kewarisan serta kewajiban ahli waris atas pewaris dan harta peninggalan, dan ahli waris dan besarnya bagian masing-masing serta tata cara penghitungannya. Sedangkan topik pembahasan

lainnya adalah hibah dan wasiat, yang diikuti dengan dimensi pembaharuan dalam hukum wasiat dan hibah. Pembahasan ini banyak menggunakan referensi dari buku Fiqih Mawaris karya Ahmad Rofiq (1993) dan buku *Hukum Perdata Islam: Kompetensi PA tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Perwakafan dan Shadaqah* karangan Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati (1997).

Materi lainnya berkaitan dengan hukum wakaf dan zakat dengan rincian sebagai berikut: pembahasan tentang hukum perwakafan, gagasan-gagasan pembaharuan dalam hukum perwakafan, dan pengelolaan zakat yang meliputi dasar hukum, tujuan dan ketentuan hukum manajemen zakat. Ketiga materi pembahasan ini tidak banyak bersinggungan dengan isu-isu gender, kecuali materi hukum waris karena materi ini paling sering menjadi sorotan para pemerhati masalah keadilan gender.

Dilihat dari topik-topik materi pembelajaran matakuliah hukum waris Islam di Indonesia, nampak bahwa matakuliah ini diajarkan dengan menggunakan pendekatan legal formal, yaitu hanya mengkaji materi perkuliahan dari aspek ketersediaan aturan perundang-undangan dalam masalah hukum waris. Padahal hukum waris Islam yang diberlakukan di Indonesia yang mengacu pada KHI masih sangat bias gender karena didasarkan pada konsep-konsep hukum waris dari kitab-kitab fiqh klasik (Abdurrahman, 1992). Hal ini tentu berbeda jika mengkaji hukum waris Islam dari perspektif sosiologis yang banyak dipakai dalam penafsiran ketentuan hukum waris yang ada dalam al-Qur'an maupun hadis.

Materi hukum waris Islam di Indonesia sering tidak membahas latar belakang sosiologis (*asbab an-nuzul* ayat al-Qur'an ataupun *asbab al-wurud* suatu hadis) penentuan hukum waris menurut Islam, sehingga pembacaan tekstual atas nash-nash hukum waris tersebut sangat jelas bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali dari anak perempuan (Basyir, 1999). Pembahasan materi hukum waris hanya sebatas memperkenalkan mahasiswa terhadap aturan-aturan waris menurut hukum Islam dan tata cara penyelesaian kasus waris. Materi dalam pembahasan ini hanya meliputi: asas-asas hukum kewarisan, sebab-sebab dan penghalang kewarisan, ahli waris dan besarnya bagian masing-masing serta tata cara penghitungannya, penyelesaian secara *'aul* dan *radd*, dan system penggantian tempat dalam pembagian warisan (Ja'far dan Yahya, 1995).

Studi Islam yang menjadi wilayah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) sudah saatnya melakukan pembaruan dalam hal pendekatan yang digunakannya untuk memenuhi tuntutan perubahan zaman. Kajian-kajian yang tergabung dalam bidang *Al-Ahwāl asy-Syakhsiyah* (hukum perkawinan dan hukum waris) merupakan salah satu studi Islam yang terlihat mengandung banyak aturan-aturan hukum yang secara eksplisit bertentangan dengan konsep masyarakat modern. Dengan demikian, pembahasan ketentuan fiqih dalam bidang *Al-Ahwāl asy-Syakhsiyah* menurut perspektif analisis gender dirasa perlu dilakukan sebagai upaya untuk menjawab problematika umat Islam dalam menghadapi arus deras demokratisasi dengan wacana hak asasi manusia dan kesetaraan gender sebagai isu utamanya (Maula, 2014). Dengan demikian, pemahaman tentang hukum Islam haruslah berangkat dari satu asumsi dasar bahwa sesungguhnya hukum Islam bukanlah sistem hukum yang baku dan terbebas dari alur sejarah manusia. Sebagaimana halnya dengan sistem-sistem hukum lain, hukum Islam tidak lain adalah hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosialnya. Pemahaman seperti inilah yang menjadi dasar perlunya pemahaman ulang jika hukum Islam itu tidak lagi sesuai dengan zamannya karena adanya perubahan sosial, termasuk kajian *Al-Ahwāl asy-Syakhsiyah* dengan pendekatan analisis gender.

C. KESIMPULAN

Kurikulum Fakultas Syariah di PTKI terdiri dari matakuliah yang sarat dengan isu-isu kesetaraan dan keadilan gender (KKG). Namun demikian, berdasarkan ulasan dan analisis terhadap kurikulum Fakultas Syariah, terutama matakuliah hukum perkawinan dan hukum waris dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran dalam perkuliahan di PTKI seringkali tidak menggambarkan sebuah *overt curriculum* yang responsif gender. Hal ini terlihat dari indikator kompetensi (target hasil belajar) yang tidak ditemukan adanya indikator/target yang mengarahkan mahasiswa agar memperoleh pengetahuan di bidang hukum perkawinan dan waris dengan menggunakan pemahaman kesetaraan dan keadilan gender. Demikian pula di dalam topik inti materi pembelajaran jarang sekali yang mengakomodasi pembahasan matakuliah di Fakultas Syariah dengan pendekatan kesetaraan dan keadilan gender ataupun mengkritisnya dengan analisis gender. Bahkan untuk materi pembaharuan hukum Islam pun tidak ada tema maupun referensi yang menyinggung aspek keadilan gender sebagai salah satu bentuk keadilan material dalam hukum Islam.

Demikian juga dengan buku yang dijadikan sebagai referensi dalam pembelajaran matakuliah jarang yang menggunakan pendekatan kesetaraan gender. Buku-buku rujukan hanya membahas ketentuan-ketentuan hukum pernikahan dan waris secara normatif dengan pola pembahasan deskriptif, termasuk referensi untuk materi pembaharuan hukum Islam tidak ada yang menyinggung aspek keadilan gender sebagai salah satu bentuk keadilan material dalam hukum Islam.

Kajian ini hanyalah menilai silabus matakuliah Fakultas Syariah di PTKI yang bersifat *overt curriculum*, sehingga perlu juga dilakukan penelitian lanjutan berupa eksplorasi perspektif dosen-dosen di lingkungan PTKI yang mengajar matakuliah hukum perkawinan di Indonesia, hukum waris Islam di Indonesia, atau matakuliah lain yang terkait, sehingga bisa diketahui apakah para dosen tersebut meyakini bahwa Islam memberikan tempat yang penting bagi perempuan di dalam masyarakat dan menjamin hak-haknya, serta apakah para dosen itu mencari dan mengembangkan cara untuk menambah wawasan mahasiswa dengan perspektif keadilan gender dalam materi perkuliahan mereka, juga dalam penggunaan strategi pembelajaran dan media yang dipakai, termasuk bahasa komunikasi yang digunakan sebagai bentuk *hidden curriculum*.

REFERENCES

- Abdurrahman, H. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ahmad, Amrullah, dkk. 1996. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ali, H. Muhammad Daud. 1993. *Hukum Islam: Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Bisri, Cik Hasan (ed.). 1999. *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos.
- Elliot, S.N., dkk. 1999. *Educational Psychology*. Madison: Brown & Benchmark.
- Fakih, Mansour. 2002. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gautama, Sudargo. 1973. *Pembaharuan Hukum di Indonesia*, cet. 2. Bandung: Alumni Press.
- Handayani, Trisakti, dan Sugiarti. 2008. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: UMM Press.
- Ja'far, H. Idris, dan Yahya, Taufiq. 1995. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Pustaka Raya.
- Jaziri, 'Abd al-Rahman al-. 1978. *Kitab al-Fiqih 'ala Mazahib al-Arba'ah*, jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr.
- Maula, Bani Syarif. 2014. "Kajian al-Ahwal al-Syakhsiyyah dengan Pendekatan Maqasid al-Syari'ah", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, 2014.
- Muttaqin, Dadan dkk. 1999. *Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

- Nasution, Bahder Johan, dan Warjiyati, Sri. 1997. *Hukum Perdata Islam: Kompetensi PA tentang Perkawinan, Waris, Wasiat Hibah Perwakafan dan Shadaqah* (Bandung: Bandar Maju).
- Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti. 2011. *Reformasi kebijakan Pendidikan Menuju Kesetaraan Dan Keadilan Gender*. Surakarta: UNS Press.
- Rasyid, Roihan A. 1996. *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. 5. Jakarta : Rajawali Press.
- Rofiq, Ahmad. 1993. *Fiqih Mawaris*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rofiq, Ahmad. 1997. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Rusyd, Ibnu. 1995. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr.
- Soewondo, Nani. 1984. *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, cet. 4. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sosroatmodjo, H. Arso, dan Aulawi, H.A. 1986. *Wasit, Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sunaryo dan Edwards, Jan (Ed). 2010. *Modul Pembelajaran Inklusif Gender*, Modul 4- Jilid 3/3. Jakarta: LAPIS-Learning Assistance Program for Islamic Schools.
- Susilaningsih dan Najib, Agus M. (eds.). 2004. *Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga dengan McGill IISEP.
- Usman, Suparman. 1997. *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gaya Media Pratama.